KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 0236 / 0 / 1981

TANGGAL

: 25 JULI 1981

TENTANG

: PENEGERIAN SEKOLAH

NAMA

: SMEA NEGERI JEPARA

BIAYA MATA ANGGARAN : 09.1.6.1102.23.01.03.110.

NSS

: 341032006001

NOMOR KODE SEKOLAH

: 21 37 23.

BERLAKU

: 01 JULI 1981

NO. TELP.

: 91188

ALAMAT

: JL. K.S. TUBUN NO. 3 JEPARA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0236/0/1981

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 51 (limapuluh satu) sekolah swasta di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 51 (limapuluh satu) sekolah swasta tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974;
 - 2. No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Rapublik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 - 3. No. 59/M tahun 1978;
 - 4. No. 14A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 !
 - 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 - 1. tanggal 9 J u 1 i 1977 No. 0255/U/1977; 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No.0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Menegerikan 51 (limapuluh satu) sekolah swasta menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebanKan pada anggaran tersebut.

Keempat

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1981 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

> > a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto)

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Negara,
- 2. Sekretariat Kabinet,
- 3. Semua Menteri Koordinator,
- 4. Semua Menteri Negara,
- 5. Semua Menteri,
- 6. Semua Menteri Muda,
- 7. Sekjen.Dep.P dan K.,
- 8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K.,
- 9. Semua Dirjen.dalam lingk.Dep.P dan K.,
- 10. Kepala BP3K pada Dep.P dan K.,
- 11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen., dan BP3K dalam lingk. Dep.P dan K.,
- 12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
- 13, Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
- 14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
- 15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
- 17. Semua univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi daiam lingk.Dep.P dan K.,
- 18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 19. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 20. Ditjen.Anggaran,
- 21. Ditjen.Pajak,
- 22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Keuangan,
- 23. Semua Kantor Perbendaharaan Megara,
- 24. Ketua DPR-RI,
- 25. Komisi IX DPR-RI,
- 26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Perghang-undigan Dap.P dan K.,

REPUBLIK TO

(<u>|Soejoto,S.H.)</u>

1.	2	3	. 4	5	6 .	.7
	9	SMEA Negeri Jepara	SMEA Pemda Jepara	Jepara	Kab.Jepara	09.1.6.1102.23.01.03.11 09.1.6.1102.23.01.03.12 09.1.6.1102.23.01.03.14 09.1.6.1102.23.01.03.21 09.1.6.1102.23.01.03.23 09.1.6.1102.23.01.03.23 09.1.6.1102.23.01.03.23 09.1.6.1102.23.01.03.23 09.1.6.1102.23.01.03.23
				8		09.1.6.1102.23.01.03.34 09.1.6.1102.23.01.03.36
JAWA TIMUR	1	SMXK Negerî Ponorogo	SMKK Swasta Dharmawanita Ponorogo	Ponorogo	Kab. Ponorogo	09,1.6.1102.23.01.05.110 09.1.6.1102.23.01.05.120 09.1.6.1102.23.01.05.140 09.1.6.1102.23.01.05.210 09.1.6.1102.23.01.05.220 09.1.6.1102.23.01.05.23
	• 1					09.1.6.1102.23.01.05.23 09.1.6.1102.23.01.05.25 09.1.6.1102.23.01.05.34 09.1.6.1102.23.01.05.36
D.I.ACEH	1	SMP Megeri Plang Kula '	SMP Swasta Blang Kula	Pidia	Kab.Pidie	09.1.2.1038.23.01.06.11
	2	SMP Negeri Flang Jruen	SMP Swasta Blang Jruen	Tanah Luas	Kab.Aceh Utara	09.1.2.1038.23.01.06.12
	3	SMP . regeri Juli	SMP Swasta Juli Bireuen	Jeumpa	Kab.Aceh Utara	09.1.2.1038.23.01.06.21
•	4	SMP Neyeri Fatangkuli	SMP Swasta Matangkuli	Matangkuli	Kab.Aceh Utara	09.1.2.1038.23.01.06.22
	5	SMP Negeri Lampoih Saka	SMP Swasta Lampoih Saka	Pekandaru	Kab.Pidie	09.1.2.1038.23.01.06.23
٠	6	SMP Negeri Simpang Mamplang	SMP Swista Simpang Mamplang	Samalanga	Kab.Aceh Utara	09.1.2.1038.23.01.06.23 09.1.2.1038.23.01.06.25 09.1.2.1038.23.01.06.34 09.1.2.1038.23.01.06.36
9		* *				
•						
			0	Ų		

1.	2	3	4	5	6	7.
BENGKULU	1.	KPG Negeri Bengkulu	KPG Swasta Bengkulu	Bengkulu	Kodya Bengkulu	09.1.6.1122.23.01.26.110
	1 1				1	09.1.6.1122.23,01.26.120
1				l .		09.1.6.1122.23.01.26.140
1			1	1	1 1	09.1.6.1122.23.01.26.210
1			A A B GE	1		09.1.6.1122.23.01.26.220
			1 1 1 1 1 1 1	1		09.1.6.1122.23.01.26.231
			and the same of	1		09.1.6.1122.23.01.26.232
100000000		_				09.1.6.1122.23.01.26.233
The state of the s			1 4 450	214	.1	09.1.6.1122.23.01.26.250
			The second of			09.1.6.1122.23.01.26.340
			44 21 4			09.1.6.1122.23.01.26.36
TIMOR TIMUR	1.	SMP Negeri Ermera	SMP Swasta Ermera	Ermera	Kab Ermera	09.1.2.1038.23.01.27.110
		17. 18.41				09.1.2.1038.23.01.27.120
	2.	SMP Negeri Baucau	SMP Swasta Baucau	Baucau	Kab.Baucau	09.1.2.1038.23.01.27.140
			Fig. 1			09.1.2.1038.23.01.27.210
				1		09.1.2.1038.23.01.27.220
			1 3 5 1 1 1	1		09.1.2.1038.23.01.27.23
				1	10	09.1.2.1038.23.01.27.232
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			09.1.2.1038.23.01.27.233
						09.1.2.1038.23.01.27.250
	****	* 1		1		09.1.2.1038.23.01.27.340
		1	1 1 2 1 1 1			09.1.2.1038.23.01.27.36
Ollin on	30 93	1			1	

REPUBLIK T Salinan sesuai dengar aslinya,
NNDONFO KEDIJA Bagian Pakyusuwan Rancangan Peraturan
Sperundang-unlangan Der P dan K.,

(Soejoto, S.H.)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, a.n.b. Sekretaris Jenderal, t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto).